Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 3885-3891
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan

Irfan Hidayat

Universitas Narotama, Jl Arif Rahman Hakim No 51 , Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
irfanhi62dayat@gmail.com

Abstract

Corruption is a detrimental offense that not only undermines state financial stability but also severely disrupts public administration and the fulfillment of societal welfare. To address this issue, Indonesia established Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001, providing legal accountability mechanisms and sanctions for corrupt actors. However, practical sentencing often encounters significant challenges, particularly regarding disparities in penalties imposed on cases with comparable circumstances. Judicial inconsistencies, the application of additional sanctions, and the efficacy of asset recovery mechanisms necessitate comprehensive scrutiny under the framework of substantive justice. This study evaluates the imposition of criminal sanctions on corrupt perpetrators through the lens of legal justice principles. Employing a normative legal research methodology with statutory, conceptual, and case-based approaches, the findings reveal that while existing anti-corruption statutory frameworks offer a sufficient normative basis, their judicial application has yet to fully realize fair and equitable sentencing. This gap is driven by sentencing disparities across similar case characteristics, varied judicial considerations, and sub-optimal utilization of supplementary penalties for asset recovery.
Keywords: Corruption Offenses, Criminal Sanctions, Justice.

Abstrak

Tujuan dari studi ini guna menganalisis pengaruh pembelajaran Pendidikan Agama Katolik (PAK) terhadap moderasi beragama peserta didik beragama Katolik di SMA Negeri 8 Manado. Metode studi yang dimanfaatkan ialah kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Populasi studi dibatasi pada murid beragama Katolik dengan sampel sejumlah 30 responden. Data dihimpunkan dengan angket/kuesioner serta dilaksanakan analisis memanfaatkan teknik regresi linear sederhana. Perolehan studi memperlihatkan skor signifikansi sejumlah 0,014 (< 0,05) serta t hitung sejumlah 2,613, yang berarti ditemukan dampak signifikan positif. Koefisien determinasi (R^2) sejumlah 0,196 memperlihatkan bahwasanya pembelajaran PAK berkontribusi sejumlah 19,6% bagi pembentukan moderasi beragama peserta didik, sementara 80,4% sisa lainnya dikenai pengaruh oleh faktor lainnya di luar variabel studi.
Kata Kunci: Pendidikan, Agama, Moderasi, Beragama, Peserta Didik.

Copyright (c) 2026 Irfan Hidayat

✉Corresponding author: Irfan Hidayat
Email Address: irfanhi62dayat@gmail.com (Jl Arif Rahman Hakim No 51 , Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur)
Received 10 September 2026, Accepted 19 September 2026, Published 26 September 2026

PENDAHULUAN

Kedudukan hukum di Indonesia memegang peranan fundamental dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik maupun negara wajib diselesaikan melalui koridor regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa dengan implikasi multidimensi. Dampak negatif yang ditimbulkannya tidak semata-mata mereduksi kas dan keuangan negara, melainkan turut melumpuhkan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, menghambat laju pembangunan nasional, merusak stabilitas ekonomi, menurunkan kualitas pelayanan publik, hingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi negara.

Karakteristik tindak pidana korupsi tergolong sangat kompleks jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Kejahatan ini kerap melibatkan penyalahgunaan wewenang, jabatan strategis,

kedudukan struktural, maupun jejaring relasi di lingkungan birokrasi pemerintahan dan lembaga publik. Realitas tersebut menegaskan bahwa penanggulangan korupsi tidak cukup bertumpu pada penghukuman fisik semata terhadap pelaku yang terbukti bersalah. Formulasi kebijakan pemidanaan dituntut untuk mampu menciptakan efek jera yang preventif, menjatuhkan konsekuensi yuridis yang proporsional dengan kadar kesalahan, serta mengoptimalkan pemulihan kerugian aset negara yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Kerangka yuridis pemberantasan korupsi telah mengakomodasi ragam instrumen pemidanaan bagi pelaku. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya memuat ancaman pidana pokok, melainkan juga menyediakan instrumen pidana tambahan. Pidana penjara dan denda difungsikan sebagai sarana pertanggungjawaban individual, sedangkan sanksi pembayaran uang pengganti serta perampasan aset kejahatan berorientasi langsung pada pemulihan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, orientasi kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi menggabungkan aspek retributif (penghukuman) dengan aspek protektif demi menjaga kepentingan fiskal negara.

Tantangan yang lebih substansial mengemuka ketika ketentuan normatif tersebut diterapkan dalam proses peradilan di pengadilan. Hakim memiliki kewenangan diskresi yudisial untuk menentukan berat ringannya sanksi berdasarkan fakta materiil yang terungkap di persidangan, dengan tetap berpedoman pada koridor batas ancaman hukum. Penentuan sanksi dipengaruhi oleh tingkat kesalahan terdakwa, skala kerugian yang ditimbulkan, peran struktural terdakwa dalam persekongkolan jahat, serta faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan. Meskipun ruang diskresi yudisial mencerminkan independensi peradilan, kebebasan tersebut wajib ditopang oleh pertimbangan yuridis yang rasional, objektif, dan terukur agar tidak melahirkan disparitas putusan yang mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Makna keadilan dalam pemidanaan tidak dapat disederhanakan sebagai penyeragaman mutlak jenis maupun durasi sanksi bagi setiap terpidana. Kasus dengan karakteristik dan tingkat keterlibatan yang berbeda menuntut adanya pembedaan sanksi yang rasional. Sebaliknya, terhadap perkara yang memiliki kesamaan substansial dan derajat kesalahan serupa, perbedaan putusan harus dilandasi oleh argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Penjatuhan hukuman idealnya merefleksikan relasi proporsional antara tingkat kesalahan personal, perbuatan yang dilakukan, besaran dampak negatif, dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga putusan pengadilan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, melainkan juga memenuhi rasa keadilan substantif.

Guna membedah problematika yuridis tersebut, konsep keadilan korektif dari Aristoteles menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk meninjau pemulihan keseimbangan tatanan yang rusak akibat kejahatan. Dalam perkara korupsi, pemulihan keseimbangan tidak cukup berhenti pada vonis penjara semata, melainkan wajib mencakup pemulihan aset negara yang tercuri. Di samping itu, teori keadilan sebagai kewajaran (justice as fairness) dari John Rawls memperkuat urgensi penerapan prinsip perlakuan yang adil melalui parameter objektif, di mana perbedaan amar putusan harus dapat

dipertanggungjawabkan melalui rasio decidendi yang konsisten. Berangkat dari latar belakang teoretis dan yuridis tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis satu permasalahan pokok, yakni sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah memenuhi prinsip keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menempatkan norma hukum positif sebagai objek telaah utama dalam menganalisis penerapan sanksi pidana pada tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian yang diintegrasikan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) Bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, serta regulasi terkait pemidanaan; (2) Bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum pidana, teori keadilan, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan doktrin para ahli; serta (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai sarana penjelas konsep yuridis yang relevan.

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi terbukti sebagai kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial pada perbendaharaan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas kepentingan publik secara meluas. Kerugian fiskal yang diakibatkannya berdampak langsung pada stagnasi pembangunan nasional, penurunan mutu fasilitas publik, dan terhambatnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pemidanaan terhadap koruptor menempati posisi strategis, baik sebagai perwujudan pertanggungjawaban hukum individual maupun sebagai instrumen perlindungan hak-hak masyarakat dan negara.

Regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah membangun konstruksi pemidanaan khusus (lex specialis) melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kerangka undang-undang tersebut memformulasikan dua variasi sanksi, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok ditujukan untuk membebankan pertanggungjawaban personal atas delik yang dilakukan, sedangkan pidana tambahan mengemban fungsi pemulihan (reparatif) atas dampak destruktif dari tindak pidana korupsi.

Salah satu wujud pidana tambahan yang berkorelasi langsung dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara adalah kewajiban pembayaran uang pengganti. Sanksi ini dirancang untuk melenyapkan keuntungan ekonomis ilegal dari penguasaan terpidana. Selaras dengan itu, perampasan aset hasil kejahatan menjadi sarana krusial guna mencegah pelaku menikmati buah dari tindak pidana. Pola pemidanaan korupsi pada hakikatnya tidak sekadar berfokus pada pembalasan terhadap pelaku,

melainkan berorientasi pada pemulihan kembali (restitutio in integrum) hak-hak kebendaan negara yang dirugikan.

Meskipun kerangka undang-undang telah menyediakan spektrum sanksi yang lengkap, persoalan kompleks kerap muncul pada fase penerapan di ruang sidang konkret. Majelis hakim memiliki independensi untuk menetapkan amar putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan serta keadaan yang melingkupi diri terdakwa. Penentuan gradasi pidana terikat erat dengan derajat kesalahan, kontribusi peran terdakwa, skala kerugian riil, perolehan keuntungan pribadi, serta hal-hal yang meringankan maupun memberatkan. Pembedaan hukuman antarkasus secara yuridis dapat dibenarkan apabila ditopang oleh rasio pertimbangan hukum yang transparan dan akuntabel. Keadilan menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik yang dirugikan dan jaminan hak hukum terdakwa untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai kadar perbuatannya.

Doktrin keadilan korektif Aristoteles memberikan landasan konseptual bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum. Dalam konteks korupsi, pemenuhan keadilan tidak cukup diwujudkan sebatas pemenjaraan atau denda semata, melainkan wajib menyertakan pemulihan kerugian fiskal negara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semakin masif dampak kerugian yang timbul, semakin dituntut ketelitian yudisial agar hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan kadar kesalahan dan dampaknya. Walaupun demikian, nominal kerugian negara bukanlah faktor tunggal penentu sanksi; majelis hakim wajib mempertimbangkan variabel komprehensif, seperti status jabatan, bentuk kesalahan (kealpaan vs kesengajaan), peran serta, keuntungan riil yang dinikmati, serta iktikad baik terdakwa selama proses hukum.

Di samping keadilan korektif, doktrin justice as fairness dari John Rawls menggarisbawahi bahwa keadilan tidak menuntut penyeragaman putusan secara kaku, mengingat keunikan fakta pada setiap perkara. Nilai keadilan bertumpu pada tersedianya parameter penilaian yang objektif dan rasional sehingga variasi amar putusan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Prinsip ini menuntut agar setiap perbedaan vonis antartuntutan memiliki landasan argumentatif yang kokoh dari pembuktian fakta persidangan.

Ditinjau dari perspektif keadilan substantif, instrumen pidana tambahan memiliki peranan vital dalam skema pemulihan dampak korupsi. Vonis pidana badan pada dasarnya hanya menyentuh aspek pembalasan personal. Hukuman tersebut dipandang belum tuntas apabila kekayaan hasil korupsi masih dinikmati oleh pelaku atau pihak terafiliasi sementara keuangan negara tetap defisit. Penerapan uang pengganti dan perampasan aset merupakan instrumen efektif untuk mengembalikan hak milik negara sekaligus menegaskan prinsip bahwa tiada seorang pun yang boleh diuntungkan dari perbuatan melawan hukum (nullus commodum capere potest de sua injuria propria).

Dengan demikian, penerapan pemidanaan dalam delik korupsi harus mengintegrasikan dua dimensi orientasi utama: pertama, penjatuhan hukuman yang proporsional dengan derajat kesalahan dan peran individual pelaku; kedua, pemulihan hak kebendaan negara secara maksimal melalui

pemanfaatan pidana tambahan yang progresif. Sinergi kedua dimensi ini menjadi prasyarat mutlak agar penegakan hukum tidak hanya melahirkan pembalasan fisik bagi terpidana, melainkan juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Proporsionalitas sebagai Ukuran Keadilan dalam Penjatuhan Pidana

Prinsip proporsionalitas menghendaki adanya perimbangan rasional antara bobot kejahatan yang dilakukan dengan sanksi hukum yang dijatuhkan. Sanksi yang terlampau ringanrpotensi mencederai rasa keadilan publik dan mereduksi keseriusan dampak korupsi, sedangkan vonis yang eksesif tanpa landasan yang memadai juga mencerminkan ketidakadilan hukum. Penjatuhan pidana wajib diletakkan pada titik keseimbangan yang adil antara perbuatan pidana dan sanksi pemidanaan.

Pengujian proporsionalitas perkara korupsi tidak boleh disederhanakan hanya berpatokan pada besaran nominal kerugian negara semata. Majelis hakim perlu menelaah konstelasi perkara secara menyeluruh, mencakup derajat kesalahan terdakwa, perolehan manfaat ekonomis, kedudukan serta pengaruh terdakwa, dampak kerusakan sosial-ekonomi, serta sikap pascaperbuatan. Pemeriksaan atas elemen-elemen tersebut memastikan bahwa amar putusan benar-benar merefleksikan pertanggungjawaban individual yang akurat tanpa menjadikannya sebagai ukuran yang seragam secara kaku.

Karakteristik yang unik pada setiap kasus menuntut penilaian berbasis fakta persidangan yang cermat. Titik krusial penegakan hukum terletak pada apakah perbedaan vonis memiliki justifikasi yuridis yang dapat diterima secara rasional. Pertimbangan hukum yang terurai secara komprehensif akan mengeliminasi potensi disparitas putusan yang tidak beralasan (unwarranted disparity) sekaligus memperkuat legitimasi putusan hakim.

Mengacu pada sintesis keadilan korektif Aristoteles dan fairness John Rawls, putusan yang adil mensyaratkan relasi yang harmonis antara kesalahan pelaku, dampak perbuatan, dan bobot sanksi. Subjek hukum yang menghadapi perkara dengan karakteristik serupa semestinya memperoleh perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi yang tidak berdasar. Esensi keadilan dalam pemidanaan korupsi tidak sekadar terfokus pada angka vonis, melainkan pada ketepatan dan konsistensi rasio pertimbangan hukum yang digunakan.

Secara yuridis-normatif, ketentuan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana pidana pokok dan tambahan yang memadai untuk menuntut tanggung jawab koruptor dan memulihkan kerugian negara. Kendati demikian, efektivitas pencapaian keadilan substantif pada ranah praktik peradilan masih menghadapi kendala, khususnya terkait disparitas vonis pada kasus berkarakteristik serupa, ketidakkonsistenan ratio decidendi hakim, serta minimnya optimalisasi pidana tambahan uang pengganti. Realitas ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada teks norma perundang-undangan, melainkan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapannya. Terlebih lagi, terwujudnya keadilan pemberantasan korupsi menuntut sinergi menyeluruh dari substansi hukum, integritas aparatur penegak hukum, fasilitas pendukung, serta kultur hukum masyarakat secara terintegrasi.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental dalam mewujudkan pemidanaan yang berkeadilan substantif. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menyediakan landasan hukum yang komprehensif melalui instrumen pidana pokok dan tambahan. Namun, pada tataran empiris pengadilan, masih dijumpai disparitas penjatuhan sanksi pada perkara-perkara dengan karakteristik yang relatif serupa. Di samping itu, konsistensi pertimbangan hakim dalam mengukur berat ringannya pidana belum terbentuk secara seragam, serta pemanfaatan sanksi pidana tambahan untuk pemulihan kerugian negara belum berjalan optimal. Dengan demikian, parameter keadilan pemidanaan tidak sepatutnya hanya diukur dari durasi pidana penjara, melainkan wajib mengevaluasi konstelasi perkara secara holistik, meliputi kadar kesalahan terdakwa, skala kerugian publik, manfaat ekonomis yang diraup, peran struktural pelaku, serta pemulihan kerugian negara.

Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara korupsi perlu memperkuat asas proporsionalitas yang menyeimbangkan derajat kesalahan individual dengan berat ringannya hukuman. Pertimbangan yudisial mengenai besaran kerugian negara, peran struktural terdakwa, dan dampak sosial perbuatan harus dijabarkan secara eksplisit dan transparan dalam putusan peradilan guna mencegah disparitas. Selain itu, aparat penegak hukum dan majelis hakim perlu mengoptimalkan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti serta perampasan aset hasil kejahatan agar pemidanaan tidak hanya berfokus pada penghukuman fisik, melainkan secara konkret memulihkan kerugian keuangan negara.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ainul Yaqin, dkk. (2024). Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dinamika, 30(2).

Andi Hamzah. (1986). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita.

Andin Dwi Safitri, & Khalimatuz Zuhriyah. (2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. Jurnal Judiciary, 14(1).

Ana Aniza Karunia. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(1).

Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Aristoteles. Nicomachean Ethics. Translated by W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press.

Deni Setiawan, dkk. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3).

John Rawls. (1999). A Theory of Justice, Revised Edition. Cambridge, MA: Harvard University Press.